

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Legenda dan Sejarah Desa**

###### **a. Sejarah Desa Pegantenan**

Sejarah Desa Pegantenan tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Pegantenan itu sendiri. Dikisahkan zaman dahulu Pegantenan adalah tempat pertempuran para kerajaan hingga berguguran dan hal ini diperkuat dengan adanya sebuah jalan raya tanjakan yang di kenal dengan “Patencenah” matinya orang cina. Namun dikisahkan juga Pegantenan adalah tempat dimana para raja akan melakukan pertempuran namun hal tersebut tidak terjadi sehingga ada yang mengatakan putus di tengah “Pekkek tengnga”. Oleh karena itu masyarakat memberi nama “Pegantenan“ artinya Pekkek tengnga.

Desa Pegantenan secara geografis letaknya ada di jantung kota/di tengah–tengah yang di apit oleh Bulangan Barat sebelah Timur, Tebul Barat sebelah utara Ambender sebelah Barat dan Palesanggar Sebelah selatan.

Sampai saat ini Desa Pegantenan dipimpin oleh Kepala Desa yang membawahi 4 Dusun yaitu :

- 1) Dusun Selatan
- 2) Dusun Utara
- 3) Dusun Tengah
- 4) Dusun Timur

Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun atau Pamong Desa yang membawahi RT/RW yang terdiri dari 15 RT bertugas sebagai penanggungjawab keamanan dan mengurus wilayah masing - masing.

Desa Pegantenan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, berikut nama-nama Kepala Desa Pegantenan adalah:

- 1) Kepala Desa Djufri
- 2) Kepala Desa Akhmad Budiyanto
- 3) Kepala Desa Mohamad Mujalis
- 4) Kepala Desa Sulastri

#### **b. Kondisi Umum Desa Pegantenan**

Desa Pegantenan terletak di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan memiliki luas administrasi 330,8315 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Selatan, Dusun Utara, Dusun Tengah dan Dusun Timur. sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Tebul Barat
- 2) Sebelah Timur : Desa Bulangan Barat, Tebul timur
- 3) Sebelah Selatan : Desa Palesanggar
- 4) Sebelah Barat : Desa Ambender

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Luas wilayah**

No	Uraian	Luas ( Ha )
1	Luas Pemukiman	124,255
2	Luas Persawahan	50,000

3	Luas Perkebunan	17,243
4	Luas Kuburan	0,500
5	Luas Pekarangan	62,85
6	Luas Taman	-
7	Luas Perkantoran	12
8	Luas Prasarana Umum lainnya	63,9751
Luas Wilayah		330,8351

Jumlah penduduk Desa Pegantenan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6,519 jiwa, terdiri atas 3,225 jiwa laki-laki dan 3,294 jiwa perempuan yang tersebar di empat dusun.

Berikut data jumlah penduduk di tiap dusun di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan sesuai hasil pendataan pada tahun 2018 :

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Desa Pegantenan Tahun 2018**

No.	DUSUN	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Selatan	1,819	1,793	3,612	576
2.	Dusun Utara	521	535	1,056	484
3.	Dusun Tengah	430	458	888	417
4.	Dusun Timur	481	482	963	397

Sebagian besar penduduk Desa Pegantenan bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor perdagangan, jasa secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Pegantenan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Mata Pencahariaan Penduduk Desa Pegantenan**

No	Mata Pencairan	2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P
1	Petani	514	602	657	627	657	636
2	Buruh tani	51	54	69	53	69	53
3	Buruh migran perempuan	-	7	-	9	-	9
4	Buruh migran laki-laki	11	-	17	-	17	-
5	Pegawai negeri sipil	14	6	15	6	15	8
6	pengrajin industri rumah tangga	-	11	-	11	-	11
7	Pedagang keliling	24	6	29	6	39	6
8	Peternak	102	5	114	9	116	8
9	Nelayan	-	-	-	-	-	-
10	Montir	5	-	5	-	5	-
11	Dokter swasta	-	-	-	-	-	-
12	Bidan swasta	-	-	-	1	-	1
13	Perawat swasta	2	-	2	-	2	-
14	Pembantu rumah tangga	1	4	2	6	2	6
15	TNI	-	-	-	-	-	-
16	POLRI	4	-	4	-	4	-

17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	-	1	-	1	-
18	Pengusaha kecil menengah	-	13	-	15	-	15
19	Pengacara	-	-	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-	-	-
21	Dukun kampung terlatih	-	2	-	2	-	2
22	Jasa pengobatan alternatif	1	-	1	-	1	-
23	Dosen swasta	3	-	3	-	3	-
24	Pengusaha besar	-	-	-	-	-	-
25	Arsitektur	3	-	3	-	3	-
26	Seniman/artis	-	1	-	1	-	1
27	Karyawan perusahaan swasta	22	56	35	71	35	84
28	Karyawan perusahaan pemerintahan	-	-	-	-	-	-
29	Makelar/broker/mediator	5	-	5	-	8	-
30	Sopir	9	-	9	-	10	-
31	Tukang becak	1	-	1	-	1	-
32	Tukang Ojek	8	-	8	-	8	-
33	Tukang cukur	5	-	5	-	5	-
34	Tukang batu/kayu	3	-	3	-	3	-
35	Kusir dokar	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah mata pencaharian pokok</b>		<b>671</b>	<b>764</b>	<b>861</b>	<b>808</b>	<b>853</b>	<b>852</b>

**Tabel 2.1**  
**Potensi Peternakan dan Perikanan**

No	Komoditas	Produksi/Tahun			
		2015	2016	2017	2019
<b>1</b>	<b>Peternakan (ekor)</b>				
	Sapi	286	396	592	619
	Kerbau	-	-	-	-
	Kambing	81	79	92	98
	Ayam	2800	2852	3102	3436
	Itik	345	356	276	465
	Lele	6,765	7,000	7,500	6,900
<b>2</b>	<b>Perikanan Darat (ton)</b>				
	Keramba	-	-	-	-
	Tambak	-	-	-	-
	Empang	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Perikanan Laut (ton)</b>				
	Hasil Tangkapan Ikan	-	-	-	-

## **2. Data Lapangan**

### **Praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

#### **a. Proses perjanjian hutang-piutang hewan ternak (Sapi)**

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa praktik hutang-piutang hewan ternak ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pegantenan ketika membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, dengan anggapan melakukan transaksi hutang sesama masyarakat dirasa lebih mudah dan cepat dibanding harus berhutang melalui lembaga atau organisasi. Pelaksanaan praktik hutang-piutang hewan ternak (sapi) di Desa Pegantenan yang dilakukan oleh sesama masyarakat, tidak melibatkan lembaga ataupun organisasi. Meskipun hanya transaksi hutang piutang sesama masyarakat tetap dalam transaksi ini memiliki kekuatan hukumnya. Karena dalam setiap hutang piutang terdapat hak dan kewajiban yang harus diselesaikan seperti hak orang yang memberi hutang yaitu mendapatkan kembali sejumlah objek atau barang yang dihutangkannya dan kewajiban orang yang berhutang yaitu melunasi atau mengembalikan objek atau barang yang sudah dihutang.

Sebelum perjanjian hutang-piutang dilakukan terlebih dahulu pembeli mendatangi rumah pemilik ternak (Sapi) untuk menanyakan apakah sapi peliharaannya mau di hutangkan atau tidak. ketika pemilik sapi setuju atau memberikan izin terjadilah kontrak terkait kesepakatan nominal hutang serta berapa lama tempo yang disepakati untuk pelunasan hutangnya, Sebagaimana pernyataan bapak Abdul Mu'in bahwa:

“Pada waktu itu saya datang ke rumahnya Ibu Sitti (pemberi hutang) meminta sejumlah uang untuk dipinjamkan kepadanya, namun pada saat itu Ibu Sitti tidak memiliki uang sejumlah yang diinginkan, dia hanya memiliki beberapa sapi yang dipelihara. Saat itu saya meminta untuk diberikan menghutang sapi yang Ibu Sitti pelihara, setelah berbincang lama Ibu Sitti mengiakan saya untuk menghutang sapi yang saya pelihara, baru kemudian saya dan Ibu Sitti merembuk dan menentukan harga nominal sapi yang mau dihutangkannya. Saat itu harga yang kita sepakati sejumlah 10 juta sejuah seekor sapi selama empat bulan, dan saat itu Ibu Sitti tidak meminta jaminan apapun kepada saya karena kebetulan Suaminya merupakan tetanga dan ada hubunan keluarga walaupun sedikit jauh.”<sup>1</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sitti berikut:

“Tidak ada kesepakatan tertulis, hanya lisan saja. Saya didatangi oleh Bapak Abdul Mu’in dan saya memberikan sapi yang saya pelihara untuk dihutangkan sebagai modal pengelolaan sawah yang dikelola olehnya. Sebelum sepakat memang saya sebelumnya tidak menentukan nominal sapinya, saya kasih seadanya uang yang saya pegang waktu itu kepada Bapak Abdul Mu’in sebesar 10 juta. Perjanjiannya hanya secara lisan atas dasar kepercayaan karena juga ibu subaidah masih kerabat saya”.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut dihadiri oleh Bapak Arif sebagai seorang saksi yang waktu itu berketepatan salah satu keluarga dari Ibu Sitti ikut menemui kehadiran Bapak Abdul Mu’in, Sebagaimana pernyataan bapak Bapak Arif bahwa:

“Saya waktu itu duduk santai di langgar (Mushollah) bersama Ibu Sitti lalu kemudian datanglah tamu yakni Bapak Abdul Mu’in yang bermaksud menghutang kepada Ibu Sitti dan saya menyaksikan prosesnya yang terjadi dari awal hingga menuai kesepakatan antara kedua belah pihak”.<sup>3</sup>

Beberapa pernyataan yang lain dari pemberi hutang (Ibu Horiseh) berikut hasil wawancaranya:

“Saya memberikan hutangan seekor sapi yang saya pelihara kepada Bapak Syarif untuk dijadikan modal usaha pada lahan pertanian yang sedang ia kelola karena kebetulan Bapak Syarif membutuhkan modal

<sup>1</sup> Abdul Mu’in, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>2</sup> Sitti, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

<sup>3</sup> Arif, Saksi, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

tersebut dan memang sebelumnya bermaksud untuk meminjam uang kepada saya namun saya alihkan untuk menghutang sapi yang saya ternak”.<sup>4</sup>

Pernyataan dari Bapak Syarif selaku penerima hutang sapi dari Ibu Horiseh sebagai berikut:

“Hutangan sapi dari Ibu Horiseh saya jadikan modal untuk pengelolaan lahan pertanian yang saya kelola dalam jangka waktu empat bulan dihitung mulai terjadinya akad dan hasil kesepakatan tersebut Ibu Horiseh mengatakan bahwa akan memberikan jumlah uang seadanya yang dimiliki dengan nominal 15 juta, sehingga nominal tersebut sama-sama disepakati oleh saya”.<sup>5</sup>

Antara pemberi hutang dengan penerima hutang yang terjadi terdapat ditengahnya salah seorang saksi dalam terjadinya akad antara kedua belah pihak, Sebagaimana Pernyataan Bapak Sinol selaku saksi mata antara pihak Bapak Syarif dan Ibu Horiseh sebagaimana beriku:

“Saya berada ditengah-tengah pihak pemberi hutang dan penerima hutang sebagai saksi dalam prihal akad yang dilakukan kedua belah pihak sehingga saya terlibat pada perjanjian tersebut”.<sup>6</sup>

Proses perjanjian hutang-piutang hewan ternak (Sapi) ini tidak jauh berbeda dengan proses perjanjian hutang-piutang pada umumnya. Pada saat terjadi akad (ijab dan qobul) dan pemberi hutang menetapkan harga sapi dengan nominal uang seadanya sesuai keberadaan uang yang dimiliki serta waktu yang disepakati maka terjadilah transaksi hutang-piutang. Terjadinya akad tersebut terdapat saksi mata yang menyaksikan proses kejadian hutang piutang dari awal hingga akhir kejadian sehingga apabila nanti dikemudian hari terdapat perselisihan dapat diselesaikan dan dibuktikan oleh saksi tersebut.

---

<sup>4</sup> Horiseh, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>5</sup> Syarif, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

<sup>6</sup> Sinol, Saksi, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

Pernyataan juga disampaikan dari yang penerima hutang, Bapak Edi berikut hasil wawancaranya:

“Hutang-piutang ternak sapi yang dilakukan saya sebagaimana dijadikan untuk modal pengelolaan pertanian sawah yaitu dengan kesepakatan harga sapi 7 juta selama 4 bulan lamanya”<sup>7</sup>

Selaras pernyataan dari pemberi hutang, Ibu Lilik berikut hasil wawancaranya:

“Sistem dari hutang-piutang hewan ternak yang dilaksanakan di desa saya pribadi dengan menggunakan kesepakatan awal sebelum hewan ternak tersebut dijual untuk 4 bulan kedepan membayarnya. Sistem inilah yang memberikan beban terhadap saya selaku peminjam uang dari hewan ternak tersebut. Karena, dalam hasil panen jumlah uang yang dihasilkan tidak menentu atau tidak pasti.”<sup>8</sup>

Sapi yang diperoleh dari hutang tersebut ketika dijual tidak sepadan dengan harga yang sudah ditetapkan sehingga penerima hutang mengalami kerugian. Sebagaimana pernyataan dari orang-orang yang mengalami kerugian atas hutang sapi tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana pernyataan bapak Abdul Mu'in bahwa:

“Sapi tersebut saya jual ke pasar keppo dan terjadi tawar menawar dengan para penjual namun harga yang ditawarkan tidak sampai 10 juta sehingga dari hal tersebut saya mendapatkan kerugian atas kesepakatan dengan orang yang memberikan hutang sapi dengan saya yang seharga 10 juta.”<sup>9</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Syarif berikut:

“Saya menghutang sapi tersebut sebenarnya yang diperlukan adalah uangnya untuk dijadikan modal pengelolaan lahan pertanian saya jadi sapinya saya jual ke pedagang sapi dengan nominal harga 9 juta setengah sehingga kerugian yang saya dapatkan sangat banyak dari nominal harga yang sudah disepakati sebelumnya dengan pemberi hutang sapi tersebut”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Edi, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>8</sup> Lilik, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>9</sup> Abdul Mu'in, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>10</sup> Syarif, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Edi berikut hasil wawancaranya:

“Sapi yang saya peroleh dari hasil menghutang ke Ibu Lilik sebelumnya saya jual ke pedagang sapi namun tawarannya sangat rendah sehingga saya langsung jual ke pasar keppo namun juga menghasilkan hal yang sama dalam artian sama-sama ditawar rendah dengan harga dibawah nominal harga yang sudah disepakati dengan yang memberikan hutangan sapi ke saya”.<sup>11</sup>

Dari beberapa penjelasan terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para penerima hutang sapi bahwa memang benar telah terjadi kerugian salah satu pihak (penerima hutang) yang dihasilkan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal hutang-piutang hewan ternak yakni sapi.

Tabel data praktik perjanjian hutang-piutang hewan ternak (sapi) di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Sebagai berikut:

No.	Pemberi Hutang	Penerima Hutang	Besar Hutang	Jangka Waktu	Jumlah Sapi
1.	Sitti	Abdul Mu'in	10 Juta	4 Bulan	1 Ekor
2.	Horiseh	Syarif	15 Juta	4 Bulan	1 Ekor
3.	Lilik	Edi	7 Juta	4 Bulan	1 Ekor

<sup>11</sup> Edi, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

**b. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam hal hutang-piutang hewan ternak (sapi)**

Transaksi hutang-piutang pasti terdapat sebab-akibat pemberi hutang dan penerima hutang melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oleh karena itu di bawah ini akan penulis paparkan beberapa penyebab terjadinya praktik dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi hutang-piutang hewan ternak (sapi) di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1. Kekurangan dalam masalah ekonomi

Kegiatan suatu usaha atau bisnis baik itu skala besar maupun kecil, kebutuhan yang tidak terduga diluar usaha atau bisnis menjadi tolak ukur berjalannya suatu kegiatan atau usaha tentu dengan adanya modal yang cukup untuk mendukung segala pembiayaan, dalam hal ini salah satu yang menjadi faktor terjadinya ingkar janji atau yang sering disebut dengan wanprestasi dalam transaksi hutang-piutang adalah terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan dari pihak yang ditunggu seperti dilihat dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Pernyataan Ibu Sitti bahwa:

“Ketika batas waktu telah tiba untuk pelunasan hutang saya belum mendapatkan uang saya dari orang yang menghutang tersebut sehingga sampai beberapa bulan ini uang itu belum juga diberikan dan perjanjian saya dengan Bapak Abdul Mu’in juga sudah sampai 4 bulan terlewatkan sampai saat ini”<sup>12</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Horiseh sebagai berikut:

“Sudah 4 bulan lewat dan saya denger-denger dari pembicaraan tetangga bahwa hasil penjualan sapi yang mau dijadikan modal lahan

---

<sup>12</sup> Sitti, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (06 April 2023).

pertaniannya memperoleh dengan nominal yang tidak sesuai harapan dan mungkin karena alasan tersebut sehingga hutang yang harus dibayarkan masih belum terbayarkan”.<sup>13</sup>

Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh Ibu Lilik berikut hasil wawancaranya:

“Dia belum lunas hutangnya masih sebagian yang sudah dibayar dengan alasan sapi yang dijual laku dibawah nominal kesepakatan harga sapi yang sudah ditetapkan dengan saya waktu lalu”.<sup>14</sup>

Wawancara di atas merupakan suatu keterangan bahwa, Hutang-piutang hewan ternak (sapi) ini dilakukan karena suatu usaha atau kebutuhan dan keinginan yang tidak mencukupi dengan kondisi dan keadaan prekonomian sehingga memilih untuk membeli sapi dengan dihutang sesuai batas waktu yang diperjanjikan kedua belah pihak namun ketika sampai batas waktu pembayaran menjadi nunggak seperti yang di katakan oleh Bapak Edi.

“Saya membeli hewan ternak (Sapi) dengan dihutang dan menjualnya kembali walaupun dengan harga yang cukup rendah dibandingkan dengan harga penghutangannya karena dengan cara ini saya bisa mencukupi keperluan usaha saya. Akan tetapi jangka waktu yang kami tetapkan hanya 4 bulan sehingga terlalu mepet untuk bayar hutang tersebut”.<sup>15</sup>

## 2. Modal Kepercayaan sebagai Bahan Jaminan

Pembinaan hukum jaminan adalah konsekuensi logis dan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Horiseh, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>14</sup> Lilik, Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>15</sup> Edi, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

<sup>16</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia, Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta Prenadamedia Group 2019), 43.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank) adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal untuk mendapatkan pinjaman atau tambahan modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>17</sup>

Pada hutang-piutang, jaminan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kemungkinan di kemudian hari akan tetapi tidak seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari kutipan wawancara peneliti dengan salah satu informan yang bernama Ibu Sitti.

“Waktu mengutangkan sapi saya tidak menggunakan jaminan apapun karna saya percaya sama Abdul Mu’in dan merupakan satu Desa dengan saya walaupun berbeda Dusun namun saya sudah saling mengenal sehingga saya tidak meminta jaminan kepadanya.”<sup>18</sup>

Barang jaminan yang digunakan dalam praktik hutang-piutang hewan ternak (sapi) ini hanyalah kepercayaan semata karena sebagian besar yang mempraktikkan hutang-piutang ini adalah sesama kerabat maupun tetangga dan sudah saling mengenal satu sama lain, walaupun penghutangan terjadi dengan orang di luar desa pasti itu merupakan teman sesama saudagar (sama-sama saudagar) dalam transaksi jual beli ternak (sapi).

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Edi, Penerima Hutang, *Wawancara Langsung* (05 April 2023).

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dengan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hutang-piutang hewan ternak (sapi) dilaksanakan di desa pegantenan
- b. Penerima hutang mendatangi pemberi hutang lalu terjadi tawar menawar harga
- c. Sapi yang diperoleh dari hasil hutang kemudian dijual dan uangnya dijadikan modal pengelolaan lahan pertanian
- d. Terjadi kerugian harga penjualan sapi yakni lebih kecil dari harga yang sudah disepakati dengan pemberi hutang
- e. Hutang-piutang dibayar setelah 4 bulan masa panen dalam artian tidak tepat janji (menunggak)
- f. Hutang-piutang ini adalah hutang-piutang yang pembayarannya dilebihkan 10% dari jumlah pinjaman awal. Jika, selama melakukan pertanian menghasilkan keuntungan.
- g. Sebagai seorang penerima hutang mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang dilakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan bisa membantu mereka dalam kesulitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal

usaha dan modal untuk bertani. Mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapat dari transaksi tersebut.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Praktik Hutang-piutang Hewan ternak sebagai Modal Usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Awal mula terjadinya akad hutang piutang hewan ternak (sapi) sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, yaitu berawal dari seorang petani yang ingin menggarap sawahnya tetapi ia tidak mempunyai modal yang cukup dan kebetulan waktu itu musim hujan, ketika itu orang-orang lebih banyak menghutang kepada orang yang banyak mempunyai modal biasanya berupa hewan ternak yaitu sapi. Mekanisme praktik yang terjadi di Desa Pegantenan adalah sebuah tradisi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya menghutang hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara menghutang seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000,00 maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,00. Sesuai dengan kesepakatan harga saat menghutang sapi tersebut.

Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Pegantenan merupakan bentuk dari aktivitas bermuamalah dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhannya. Perjanjian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Pegantenan sama sebagaimana perjanjian pada umumnya dimana penerima hutang berjanji akan membayar sapi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana yang diperjanjikan dan pemberi hutang (pemilik sapi) menyetujui dan menyerahkan sapi nya kepada yang berhutang. Sebagai mana praktik yang telah terjadi di masyarakat bahwa seringkali terjadi praktik yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada waktu akad, walaupun perjanjian itu tetap akan di tepati oleh pihak yang berjanji. Akan tetapi hal semacam ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi, Sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: *pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Upaya penyelesaian ingkar janji pada transaksi hutang-piutang hewan ternak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya desa Pegantenan, yaitu pihak yang berhutang tetap berusaha membayar atau melunasi hutangnya walaupun keterlambatan dalam pembayarannya sampai beberapa bulan bahkan ada yang sampai satu tahun lamanya baru dilunasi. Penyelesaian ini sudah lazim dilakukan dengan cara perdamaian, Masing-masing pihak paham dan mengerti sehingga berusaha untuk sama-sama mencari jalan keluar secara damai dan cukup dilakukan antara mereka berdua tanpa melibatkan orang lain.

Kaalau ternyata antara mereka berdua tidak diperoleh titik temu, barulah mereka meminta bantuan kepada orang ketiga, biasanya kepada orang yang dituakan dan disegani serta telah berpengalaman dalam seluk beluk hutang piutang hewan ternak, Apabila dengan perantara orang lain tidak juga selesai barulah mereka minta bantuan Kepala Desa. Kalau sudah sampai ketinggian ini biasanya apa yang diingkar janjikan oleh para pihak selesai.

Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam menyelesaikan ingkar janji mereka: pertama-tama menanyakan apa masalah yang diingkar janjikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Kepala Desa yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar secara lebih rinci masalah yang diingkar janjikan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang diingkar janjikan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Penyelesaian keingkar janjikan disebabkan jika hewan yang diperolehnya mati. Karena antara para pihak sudah saling kenal, sehingga mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Biasanya pemberi hutang cukup mewajibkan membayar setengah dari utangnya atau menghapus sisa utang. Karena para pihak menarik kesimpulan, bahwa matinya sapi tersebut bukan kehendak penghutang tetapi merupakan kehendak dari Allah SWT.
- b. Dalam hal ketepatan waktu membayar hutang, pihak penerima hutang didengar keterangan alasannya terlambat membayar hutang. Setelah mendengar alasan yang diberikan, maka Kepala Desa

menetapkan tenggang waktu yang baru agar penghutang dapat melunasi hutangnya dengan segera.

Dalam praktek setiap keingkaran janji yang menimbulkan perselisihan yang sudah diputus oleh kepala desa dapat diterima oleh para pihak. diselesaikan secara intern maksudnya hanya pihak-pihak yang terlibat.

Oleh Islam hutang-piutang bukanlah suatu yang tercela dan di benci karena Nabi sendiri pernah berhutang namun alangkah lebih baiknya hutang atau meminjam barang atau uang dihindari semaksimalnya. Memberikan hutang kepada orang lain merupakan perbuatan yang baik, karena merupakan tindakan atau kegiatan ekonomi yang memiliki I'tikad baik atau tolong menolong sesama manusia. Tolong menolong merupakan perbuatan yang sangat baik oleh karena itu di perhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan tetapi hanya sekedar mengurangi beban terhadap kebutuhan seseorang yang membutuhkan, jangan mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melaksanakan setiap perniagaan.<sup>19</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Hutang-piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Satu hal yang penting diperhatikan sebelum terjadinya hutang-piutang yaitu akad atau perjanjian, dalam melaksanakan sebuah perjanjian yaitu kedua belah pihak harus cakap bertindak dalam hukum maksudnya adalah seseorang yang telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Imam As-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat, yaitu baliq atau dewasa.

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro 1995), 242.

Jadi menurut mereka bahwa sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa (baliq) hukumnya tidak sah, sehingga walaupun seseorang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk perjanjian yang mereka buat tidak sah jika belum dewasa (baliq).<sup>20</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad atau perjanjian adalah sebagai berikut, akad merupakan suatu perikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara“ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>21</sup>

Berbicara tentang tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam karena ketika terjadi peminjaman atau hutang-piutang dengan ketentuan tersebut maka harus dibayarkan dengan sepadan, yaitu ketika masyarakat meminjam sapi maka pengembaliannya pun juga harus dikembalikan dengan harga sapi serta tidak boleh ada kelebihan dan kekurangan dalam hutang-piutang tersebut karena dalam praktik yang terjadi akad awal hutang-piutang, telah disepakati atau ditentukan harus mengembalikan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh muqrid.<sup>22</sup> Dalam Islam, yang disebut dengan utang-piutang ialah pemberian harta yang diberikan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang untuk dikembalikan kembali sesuai dengan jumlah, perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut, dapat

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafi“i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 81.

<sup>21</sup> *Ibid*, 23.

<sup>22</sup> Bapak Edi, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 24 April 2023.

dipahami melalui beberapa definisi yang dikedepankan oleh para fuqaha', sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menurut kalangan Malikiyah: *Al-qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”
- b. Menurut kalangan Hanafiyah: *Al-qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”
- c. Menurut kalangan Syafi'iyah: *Al-qard* menurut syara' berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”
- d. Menurut kalangan Hanbilah: *Al-qard* ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.”
- e. Terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hutang-piutang adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai

---

<sup>23</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 303-304

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan. Dalam Islam hutang-piutang atau pinjam meminjam merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari'at Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11:<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

Hutang-piutang yang terjadi di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ini dimana pihak yang berhutang mendatangi orang yang memberikan hutang. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan tawar menawar harga dan bahwa ketika pengembalian ada tambahan yang harus diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman yakni 10% apabila hasil taninya menghasilkan keuntungan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 902

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang-piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantanya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- c. Melakukan pinjaman sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak dan berdasarkan niat didalam hati untuk membayarnya.
- d. Pihak kreditur sebaiknya memiliki niat untuk membantu terhadap pihak debitur. Jika debitur tidak bisa mengembalikannya, pihak kreditur memberikan jangka waktu untuk melunasinya. Serta apabila debitur benar-benar tidak bisamembayar maka kreditur sebaiknya melunaskan.
- e. Untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, maka sebaiknya ketika melakukan hutang-piutang hendaknya diantara kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan yang diperkuat dengan kontrak dan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak.
- f. Pada saat debitur ingin melunasi pijamannya, maka harus sesuai dengan kesepatan awal. Dimana kualitas serta kuantitasnya yang lebih baik.
- g. Apabila debitur sudah bisa melunasi pinjaman maka sebaiknya debitur mensegerakan untuk melunasinya.

Fakta yang terjadi di lapangan hutang-piutang yang terjadi di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, melakukan kesepakatan secara lisan dan tidak secara tertulis baik untuk pinjaman yang

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 253-254.

kecil maupun pinjaman yang besar. Sebagai seorang debitur atau peminjam mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang mereka lakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan bisa membantu mereka dalam kesulitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha dan modal untuk bertani. Mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapat dari transaksi tersebut.

Ada ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad qardh:<sup>27</sup>

- a. Melakukan hutang-piutang pada saat keadaan mendesak
- b. Mensegerakan untuk melunasi pinjaman
- c. Memiliki niat untuk melunasi pinjaman
- d. Menunda untuk membayar hutang merupakan perbuatan zalim sebagaimana hadits Rasulullah, *“Meperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”*. (HR Bukhari, Muslim)
- e. *Menunda-nunda hutang padahal diberi kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut.* (HR Baihaqi)
- f. Jika belum bisa untuk melunasi pinjaman sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa supaya diberikan rezeki agar bisa melunasi hutangnya

---

<sup>27</sup> Ady Cahyadi, "Pengelolaan Hutang dalam Persepektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Menejemen*, Vol. 4 No. 1 (April, 2014), 76-77.

- g. Dalam melakukan hutang-piutang diupayakan untuk meminjam kepada orang memiliki penghasilan yang halal, sehingga praktek hutang-piutang tersebut bisa memberikan keberkahan bagi orang lain.
- h. Apabila debitur telat melunasi hutang karena masalah keuangan, sebaiknya debitur memberitahukan kepada kreditur
- i. Sebaiknya uang hasil pinjaman digunakan untuk hal-hal yang baik, dikarenakan uang tersebut merupakan amanah
- j. Dianjurkan untuk mengucapkan rasa syukur (Alhamdulillah) apabila hutang sudah mampu dibayar
- k. Jika bisa orang masuk surga dikarenakan piutang, maka juga bisa orang akan kehilangan amal baik serta bisa masuk neraka dikarenakan kelalaiannya untuk melunasi hutang. Sebagaimana sabdah Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan Baihaqi, Thabrani, dan Hakim sebagai berikut: *“Barang siapa (yang berhutang) didalam hatinya tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka pahala kebbaikannya akan dialihkan kepada yang memberi piutang. Jika masih belum terpenuhi, maka dosa-dosa yang memberi hutang akan dialihkan kepada orang yang berhutang”*

Berdasarkan buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer*, rukun qardh ada tiga yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 170-171

- a. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:
- 1) *Muqridh* harus seseorang ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat
  - 2) Tidak ada paksaan seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain
  - 3) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu)
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- 1) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya
  - 2) *Qardh* atau barang yang harus dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
  - 3) Ijab qabul Ijab dan qabul adalah ungkapan serah terima yang harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

Menurut Rosalinda secara terminologis riba berarti *az-ziyadah* yang berarti kelebihan dan tambahan. Sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Abdul bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa jenis riba:

- a. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).<sup>29</sup> Misalnya: Rani meminjam uang kepada Riko sebesar seratus ribu rupiah dan pada saat pengembaliannya Riko mengharuskan Rani membayar seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah tersebut adalah riba *qardh*.
- b. Riba *jahiliyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena kaedah "*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya.<sup>30</sup>
- c. Riba *Nasihah*, yaitu tambahan yang disaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai

---

<sup>29</sup> Wasilul Cair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah." *Riba dalam Perspektif Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018), 107.

<sup>30</sup> Ahmad, "Unsur Riba Pada Akad Murabahah." *Jurnal Pranata*, Vol. 1 No. 1 (September, 2018), 16

konpensasi penangguhan waktu. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para imam.

- d. Riba *Fadhli*, yaitu jual beli uang, dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Hal ini haram berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. dan ijma' karena merupakan sarana yang akan menghantarkan pada riba nasiah. Dalam hal ini, penggunaan kata riba sebagai bentuk *majaz*. Sama halnya dengan penyebutan suatu sebab yang digunakan untuk menunjuk akibat.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pemekasan sejalan dengan teori *riba al-Qardh* atau riba yang digunakan dalam istilah hutang-piutang. Ini dikarenakan hutang-piutang yang dilakukan pada saat pengembalian pinjaman harus dilebihkan sesuai dengan yang ditetapkan diawal yaitu sebesar 10% dari jumlah pinjaman apabila saat panen mendapatkan keuntungan.

